



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (PT. HM Sampurna), bertempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 14, Kelurahan Limbangan Wetan, Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" dan dalam hal ini menunjuk dan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya;

Dalam hal ini Pemohon telah memberi Kuasa kepada Muhtar,SH. adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat "Malaw Office" yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 239 Ubung, Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa"

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman 8, Gang Bhineka 1, Nomor 6, Kelurahan/Desa Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0202/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 29 Mei 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/02/XII/2014, tertanggal 29 November 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2016, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon seperti Anjing, Nasklen, Babi;
 - b. Termohon pernah mengancam Pemohon pakai Pisau sampai Pemohon ketakutan;
 - c. Termohon selalu meminta pisah terhadap Pemohon disetiap terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga;
 - d. Termohon tidak akur dan tidak pernah mau menghormati orang tua Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak Bulan Juli 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon yang selalu menghina Pemohon dan sampai dengan



sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, namun masih ada komunikasi masalah anak saja;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 23 Februari 2017, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk Drs. H. Ahmad Baraas, M.Si, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Maret 2017, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan tanggal 23 Maret 2017, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon pada intinya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak dari Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa kiranya Termohon sangat perlu menanggapi semua dalil-dalil permohonan cerai talak untuk memperjelas Majelis hakim dalam memutus perkara A quo dikarenakan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan mengandung unsur fitnah;
3. Bahwa terhadap dalil Nomor 1 ditanggapi sebagai berikut; bahwa benar Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/IXX/2014 tertanggal 29 November 2014 dan sesuai Akta yang didalilkan;
4. Bahwa terhadap dalil No. 2 ditanggapi sebagai berikut bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Malika Azura Ferdian, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2015 dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa terhadap dalil Cerai talak No.3 adalah benar rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan harmonis sampai dikaruniai 1 orang anak dan Termohon dan Pemohon tinggal di Denpasar tepatnya di Jalan Mertasari Indah No.18, Namun sejak Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, Papua. Dan Termohon tinggal di sana selama 1 bulan, setelah itu kembali tinggal di Bali bersama orang tuanya Termohon;

- Bahwa adalah tidak benar dalil Nomor 3 dikatakan timbulnya keretakan dalam rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dan percekcoakan terus menerus yang penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Hal ini adalah fitnah dan dalil dalil yang di balik-balik yang benar justru Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri dan jelas Pemohon telah memiliki WIL (wanita idaman lain) dan sejak Pemohon memiliki perempuan lain, sifat Pemohon berubah dan pulang kerumah tidak menentu;
- 6. Bahwa terhadap dalil No. 4 adalah sejak Pemohon ketahuan memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) kira-kira bulan Juni 2016 Pemohon jarang menghubungi Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun masih ada komunikasi masalah anak saja;
- 7. Bahwa terhadap dalil No. 5 adalah atas sikap dan perbuatan Pemohon tersebut dan Pemohon yang memiliki sifat-sifat yang kurang baik, Termohon tetap memaafkan dan terus akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- 8. Bahwa perlu diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim, orang tua Pemohon dan Termohon tidak menginginkan anaknya bercerai dan anak Termohon dan Pemohon tidak menginginkan orang tuanya bercerai untuk itu Termohon tidak menginginkan bercerai karena setahu Termohon bahwa suami, Pemohon sebenarnya baik dan penuh tanggung jawab, karena pengaruh dari perempuan lain – WIL, sehingga Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dakan konvensi mohon dianggap dan termasuk pula secara Mutatis dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugat balik terhadap Pemoho Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;



3. Bahwa memang benar pada tanggal 29 November 2014 Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/XII/2014;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Malika Azura Ferdian, dimana anak tersebut di atas diasuh /dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ada sedikit masalah dikarenakan ada WIL (Wanita Idaman Lain), Penggugat Rekonvensi memaafkan demi keuthan rumah tangga Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Diane Rambitan yang sekarang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi di Sorong Papua;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan hati yang tulus mengijinkan Tergugat Rekonvensi untuk menikah dengan WILnya;
8. Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi/ Pemohon, maka Penggugat Rekonvensi berhak menuntut yang menjadi haknya;
9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka dikarenakan anak tersebut dipelihara/diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dibebani dengan biaya nafkah anak smpa anak dewasa (21 tahun) atau telah menikah;
Keterangan : Bahwa biaya anak tersebut disesuaikan dengan umurnya dan kebutuhannya kedepan;
10. Bahwa apabila perceraian terjadi maka sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) X 3 bulan = Rp 12.000.000,- dan uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-;
11. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi telah membawa harta bawaan /harta milik Penggugat Rekonvensi berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 sepeda Motor "Piagio Vespa S 150 IE" tahun 2012, DK 6245 DR senilai Rp.32.000.000,-, saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
 - b. Tergugat Rekonvensi meminjam uang di Bank BRI dengan memakai jaminan BPKB sepeda motor Piagio Vespa S 150 IE" tahun 2012, DK 6245 DR dengan mengatas namakan Penggugat Rekonvensi senilai Rp.30.000.000,-, yang sekarang sia hutang pokok Rp.14.935.000,-
12. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi telah mengumpulkan harta bersama berupa;
- c. 1 buah Mobil "Honda Brio DDI 1.2 E AT CKD"DK 946 BZ berwarna merah senilai Rp.168.000.000,-, yang dikredit selama 5 tahun, dengan cicilan Rp.3.036.000,-/bulan yang telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa Tergugat Rekonvensi meminjam uang senilai Rp.100.000.000,- di Bank BRI bulan November 2015 atas nama ibu Penggugat Rekonvensi dengan jaminan sertifikat "sebidang Tanah Perumahan" seluas 165 m2 atas nama Nurice Kasbolah (ibu kandung Penggugat Rekonvensi), yang selama ini telah dicicil di Bank BRI dengan sisa hutang pokok Rp.68.900.000,-

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Meghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugata Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum anak hasil perkawina Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dipelihara/diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak samapi anak dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan rincian sebagai berikut ;
Keterangan : bahwa biaya anak tersebut disesuaikan dengan umurnya dan kebutuhannya kedepan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000,- x 3 bln = Rp. 12.000.000,- dan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang di Bank BRI atas jaminan BPKB sepeda motor Piaggio Vespa S 150 IE" tahun 2012, DK 6245 DR dengan mengatas namakan Penggugat Rekonvensi senilai Rp.30.000.000,- yang sekarang sisa hutang pokok Rp.14.935.000,- dan bila dilunasi menjadi Rp.18.600.000,-
6. Menetapkan hukum harta gono gini 1 buah Mobil "Honda Brio DDI 1.2 E AT CKD"DK 946 BZ berwarna merah senilai Rp.168.000.000,- , yang dokredit selama 5 tahun, dengan cicilan Rp.3.036.000,-/bulan yang telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan, yang dijanjikan diberikan hadiah untuk anak Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yang kreditnya dilanjutkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai lunas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang senilai Rp.100.000.000,- di Bank BRI bulan November 2015 atas nama ibu Penggugat Rekonvensi dengan jaminan sertifikat "sebidang Tamah Perumahan" seluas 165 m2 atas nama Nurice Kasbolah (ibu kandung Penggugat Rekonvensi), yang selama ini telah dicicil di Bank BRI dengan sisa hutang pokok Rp.68.900.000,- dan apabila dilunasi menjadi 85.500.000,-
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yag timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 22 Juli 2017 yang pada intinya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon cerai talak Pemohon dan juga telah memberikan jawaban secara tertulis pula atas gugatan/tuntutan Termohon tersebut yaitu sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa pada dasarnya gugatan Rekonvensi Penggugat sudah dibicarakan antara Tergugat dengan Penggugat dan orang tua Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Mei 2017;
2. Bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang bernama Malika Azura Ferdian, Tergugat tidak keberatan hak asuhnya berada pada pengkuat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah dimaksud sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah, Tergugat tidak keberatan dan bersedia membayar sesuai tuntutan Penggugat;
5. Bahwa mengenai tuntutan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi hanya mampu bersedia memberikan Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa mengenai hutang di Bank BRI dengan jaminan BPKB motor dengan plat DK 6245 DR dan jaminan sebuah sertifikat rumah orang tua Penggugat, Tergugat telah membicarakan dengan Penggugat dan orang tua Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017 Penggugat beserta orang tua Penggugat menyetujui kedua hutang di BRI tetap menjadi tanggung jawab Tergugat dengan cara membayar cicilan tiap bulan dan akan dilunasi pada bulan Februari 2018;
7. Bahwa mengenai mobil Honda Brio DK 946 BZ yang masih kredit, Tergugat Rekonvensi bersedia menghibahkan pada anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bertanggung jawab membayar cicilannya perbulan sampai lunas;

Berdasarkan dalil-dalil Replik dan jawaban rekonvensi diatas, maka dengan ini Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;



PRIMAIR;

KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi ;
 - a. Membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Membayar Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - c. Membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - d. Membayar cicilan 2 hutang pada Bank BRI setiap bulannya dan melunasi pada bulan Februari 2017;
 - e. Membayar cicilan kredit mobil BRIO / bulan sampai lunas;
4. Untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis pada tanggal 03 Agustus 2017 sebagai berikut yaitu pada dasarnya Penggugat tetap dengan jawaban semula dan Penggugat setuju atas kesanggupan dan pemberian Pemohon tersebut kecuali mengenai nafkah anak Penggugat Rekonvensi menolak dengan keinginan Tergugat Rekonvensi yang ingin memberikan sebesar Rp.2.000.000,-, Penggugat Rekonvensi tetap memohon kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp.5.000.000,-/bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3329091802810007 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, tanggal 10-08-2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 142/02/XII/2014, tanggal 29 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 29 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. SAKSI-SAKSI

- I. SAKSI, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pendidikan No.4B, Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan Termohon adalah adik ipar saksi;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sudah lebih kurang 3 tahun yang lalu dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak dan anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
 - c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Denpasar, namun saat sekarang sudah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juni 2016;
 - d. Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sejak Pemohon pindah ke Sorong Papua pada bulan Januari 2016, kemudian Termohon pada bulan Februari 2016 menyusul ke Papua selama 1 bulan, kemudian Termohon kembali ke Bali dan sekitar bulan Juni dan bulan Juli 2016, Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain;



- e. Bahwa yang menyebabkan Termohon kembali ke Bali awalnya karena untuk menghindari penyakit malaria, kemudian Pemohon menyuruh Termohon dan anaknya tinggal di Bali;
 - f. Bahwa kami keluarga sudah bertemu dengan Pemohon saat Pemohon datang ke Bali dan sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - g. Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - h. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja pada PT. HM. Sampoerna sebagai Supervisor dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sekarang, namun pada saat Pemohon masih bekerja di Bali penghasilan Pemohon perbulannya sebesar Rp.15.000.000,-;
- II. SAKSI, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pendidikan No.4 B Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah sebagai saudara kandung saksi namun lain bapak;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar Bali;
 - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
 - d. Bahwa pada saat sekarang Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah yaitu sejak bulan Juni 2016 ;
 - e. Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu sejak Pemohon pindah ke Sorong Papua pada bulan Januari 2016, kemudian Termohon pada bulan Februari 2016 menyusul ke Papua selama 1 bulan, kemudian Termohon kembali ke Bali dan sekitar bulan Juni dan bulan Juli 2016, Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain;



- f. Bahwa yang menyebabkan Termohon kembali ke Bali awalnya karena untuk menghindari penyakit malaria, kemudia Pemohon menyuruh Termohon dan anaknya tinggal di Bali;
- g. Bahwa kami keluarga sudah bertemu dengan Pemohon saat Pemohon datang ke Bali dan sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- h. Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- i. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja pada PT. HM.Sampoerna sebagai Supervisor dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sekarang, namun pada saat Pemohon masih bekerja di Bali penghasilan Pemohon perbulannya sebesar Rp.15.000.000,-;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 07 September 2017 yang pada intinya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon, dan menambahkan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anaknya perbulannya sebesar Rp.5.000.000,- demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya telah menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai dan menyetujui pula dengan kesanggupan Pemohon atas tuntutan nya dan lebih lengkapnya sebagaimana terurai dalam berita Acara Sidang pada tanggal 07 September 2017 ;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H.Ahmad Baraas,M.Si, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon tidak bertempat tinggal / berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti Termohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1 dan P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 November 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota



Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/XII/2014, tanggal 29 November 29 Juni 1998;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon seperti anjing, Nasklen, Babi, Termohon pernah mengancam Pemohon pakai pisau sampai Pemohon ketakutan, Termohon selalu meminta pisah terhadap Pemohon disetiap terjadinya pertengkaran dan Termohon tidak akur dan tidak pernah mau menghormati orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar dalil No. 3 dikatakan timbulnya keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan psrcekcokan terus menerus yang penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, hal ini adalah fitnah dan dalil yang dibalik, yang benar adalah justeru Pemohon yang yang tidak menghargai Termohon sebagai isteri dan yang jelas Pemohon telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan sejak Pemohon mempunyai wanita lain, sifat Pemohon berubah dan pulang kerumah tidak menentu;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Made Adi Suhatra bin I Nyoman Laba Sumarata dan Sri Wahyuni binti Syukur Selamat, yang telah dewasa dan disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan



dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan yang pada intinya menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar karena Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)) dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga sekarang. Keluarga kedua belah pihak sudah maksimal mengupayakan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Kemudian dalam kesimpulan Termohon bahwasanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon (Replik Pemohon dan Duplik Termohon) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon berkata kata kasar terhadap Pemohon dan juga karena ulah Pemohon sendiri yang telah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan anantara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percerkocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

حين الحياة وجين يعد ينفع فيها وحين
الربطه الزوجيه غير يحكم الزوجين وهذا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Tentang nafkah iddah dan mut'ah:



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.12.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dengan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan Iddah, sedangkan yang berkaitan dengan mut'a Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp.10.000.000,- saja;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujuinya;

Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".-*

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

جَمِيلًا سَرَّاحًا وَسَرَّاحُوهُنَّ قَمَتَعُوهُنَّ

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak taat pada Tergugat Rekonvensi dan selalu menyepelekan Pemohon dan keluarga Pemohon, namun retaknya rumah tangga



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena kesalahan Tergugat Rekonvensi juga' ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Peggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Pegggat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Peggugat Rekonvensi *tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai wiraswasta dan hal inipun sesuai dengan pengakuan dan persetujuan dari Peggugat Rekonvesni secara lisan di depan sidang, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 311 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, kebiasaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semasih tinggal bersama dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Peggugat Rekonvensi mengenai Iddah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilanya, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan) dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi juga mohon agar 1 orang anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Malika Azura



Ferdian, perempuan, lahir tanggal 24 Mei 2016, **hak pemeliharaannya (hadhanah)** berada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, tidak keberatan dan menyetujui anaknya dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih



dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

- Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan untuk seorang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam Repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar seperti yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi akan memberikan setiap bulannya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai kebutuhan anaknya yaitu sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, namun dalam kesimpulan akhirnya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya yaitu sanggup membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَافُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقَهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ عَلَى وَ

Artinya : *"Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir *"Ahkam Al Qur'an"* Juz I hal. 274 menyatakan: *"Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";*

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan;*

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang sudah berdasar pada kebutuhan anak. Majelis Hakim berpendapat nafkah 1 orang anak, maka yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk



seorang anaknya tersebut, dan hal inipun telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi melunasi semua utang-utangnya yaitu, hutang pada bank BRI atas jaminan BPKB sepeda motor "Piaggio Vespa S 150 IE" tahun 2012 DK 6245 DR dengan mengatasmakan Penggugat Rekonvensi senilai Rp.30.000.000,- yang sekarang sisa hutang pokok Rp.14.935.000,- dan bila dilunasi menjadi Rp.18.600.000,-, kemudian hutang senilai Rp.100.000.000,- di Bank BRI bulan November 2015 atas nama ibu Penggugat Rekonvensi dengan jaminan sertifikat "sebidang tanah perumahan " luas 165 M2 atas nama Nurice Kasbolah (ibu Penggugat Rekonvensi), yang selama ini telah dicicil dengan sisa hutang pokok Rp.68.900.000,- dan bila dilunasi menjadi Rp.85.500.000,-;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui atas hutang hutangnya tersebut dan menyatakan bersedia dan menyanggupi akan melunasi semua hutang-hutangnya tersebut pada Bank BRI;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1 buah mobil Honda Brio DDI 1.2 E AT CKD" DK 946 BZ berwarna merah senilai Rp.168.000.000,- yang dikredit selama 5 tahun, dengan cicilan Rp.3.036.000,-/bulan yang telah berjalan selama 1 tahun 4 bulan yang dijanjikan diberikan hadiah untuk anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang kreditnya dilanjutkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai lunas;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui dan menyetujui dan akan melaksanakan perjanjiannya tersebut bahwa harta bersama berupa 1 buah Mobil dimaksud akan



dihadiahkan/diberikan pada anak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Malika Azura Ferdian binti Arie Ferdian dan cicilan mobil tersebut akan dilanjutkan dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sampai lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua tuntutan- tuntutan Penggugat Rekonvensi, yang berkaitan dengan hutang-hutan Tergugat Rekonvensi pada bank BRI, pada PT. Tunas Madiri Finance maupun perjanjian Tergugat Rekonvensi yang telah diakui dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pula, bahwa kepada Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk melunasi semua hutang-hutangnya baik kepada Bank BRI maupun kepada PT. Tunas Madiri Finance dan dihukum pula untuk mentaati perjanjiannya yaitu untuk diberikan /dihadiahkan 1 buah mobil Honda Brio DDI 1.2 E AT CKD" DK 946 BZ berwarna merah senilai Rp.168.000.000 kepada anaknya yang bernama Malika Azura Ferdian binti Arie Ferdian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak ini kepada KUA tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat dan atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;
 - a. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, ANAK, perempuan, lahir taggal 24 Mei 2015, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 1 orang anak yang bernama, ANAK, perempuan, lahir taggal 24 Mei 2015, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun /telah kawin);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi melunasi sisa hutang Tergugat Rekonvensi pada bank BRI Denpasar sejumlah Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) mengatasmakan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi melunasi sisa hutang Tergugat Rekonvensi pada bank BRI Denpasar sejumlah Rp.85.500.000,-(delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) mengatasmakan ibu Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar cicilan kredit sebuah mobil Honda Brio DDI 1.2.E. AT.CKD, DK 946 BZ sebesar Rp 3.036.000,- (Tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas (selama 44 bulan) pada pembiayaan PT. Tunas Mandiri Finance Denpasar;



8. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa sebuah mobil Honda Brio DDI 1.2.E. AT.CKD, DK 946 BZ;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mentaati isi kesepakatan bahwa harta bersama berupa sebuah mobil Honda Brio DDI 1.2.E. AT.CKD, DK 946 BZ **dihadiahkan/diberikan** kepada anak perempuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK**;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF Maftukhin, dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H. M. Helmy Masda, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. Karyadi, SH.